



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2) Dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.



2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Tambahan Tunjangan adalah tambahan Pendapatan diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bengkok dan/atau Janggolan atau sebutan lainnya.
19. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa.
21. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.



22. Janggolan adalah Penerimaan Desa yang bersumber dari Masyarakat yang dialokasikan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).



Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 7

Alokasi besaran penghasilan tetap untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 9

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

Pasal 10

Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain:

- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan suami/istri;
- c. Tunjangan anak;
- d. Tunjangan kesehatan;
- e. Tunjangan ketenagakerjaan; dan
- f. Tunjangan purna tugas.

Pasal 11

(1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan antara lain :

- a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
- b. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
- c. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap (paling banyak 2 anak);
- d. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak);



- e. Tunjangan ketenagakerjaan sebesar 0,54 % (nol koma lima puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap perbulan; dan
 - f. Tunjangan Purna Tugas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan.
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari bengkok dan/atau APB Desa
- (3) Tambahan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari antara lain penerimaan Janggolan atau sebutan lainnya.

Pasal 13

- (1) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 14

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 15

Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. Honor Pengelola Keuangan Desa;
- b. Honor Pelaksana Kegiatan;
- c. Honor Pengelola Kegiatan;
- d. Honor Rapat/Sidang;
- e. Honor Lembur; dan
- f. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen.



BAB VII SISTEM PENGALOKASIAN

Pasal 17

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 18

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan definitif yang terisi di masing-masing desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong, maka tidak dialokasikan anggarannya.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan penghasilan tetap sampai dengan 4(empat) bulan terhitung sejak diberhentikan.
- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk jabatan yang kosong karena Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan karena meninggal dunia dapat dianggarkan penghasilan tetapnya sampai dengan 4 (empat) bulan setelah diberhentikan.

BAB VIII BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan jabatan, Tambahan Tunjangan dan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan peraturan desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN
SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tambahan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 25

Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa



Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 16); dan
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006